



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

dpmptsp.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

No. SK : 570/630/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab
3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa jika dikuasakan
4. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
5. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
6. NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
8. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum
9. Proposal teknis yang terdiri dari Struktur organisasi yayasan yang disahkan ketua yayasan
10. Bukti Kepemilikan Tanah
11. Surat Keputusan dari Lurah mengenai kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS), apabila merupakan binaan Lurah
12. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai Fotokopi KTP) , bila kegiatan diizinkan Bersyarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

dpmptsp.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mengambil formulir izin yang akan diurus melalui informasi dan helpdesk
2. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke front office
3. Front office memeriksa kelengkapan berkas izin
4. Front office memeriksa kelengkapan berkas izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan paraf berkas
6. Kepala Bidang paraf berkas
7. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani izin secara elektronik melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
8. Back Office mencetak izin dan menyerahkan ke front office
9. Front office menyerahkan Izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja terhitung setelah diterimanya persyaratan dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PEMENUHAN KOMITMEN)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

dmpptsp.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Petugas Locket
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Surat Pengaduan : Jl F.L. Tobing No.44 Sibolga 22521
4. Telp/fax : (0631) 21896/24296
5. WA. 0813-6302-5339

Spam Laporan <http://dmpptsp.sibolgakota.go.id>